



INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS)

FAKULTAS SYARIAH PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE MATA KULIAH	RUMPUN MATA KULIAH	BOBOT (SKS)	SEMESTER	LEVEL TAKSONOMI BLOOM	TANGGAL PENYUSUNAN	
Pengantar Hukum Indonesia	24120013	Fakultas	2	I (Satu)	C2 - C4 Memahami-Mengana lisi)	12 Oktober 2025	
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS Agus Rojak Samsudin S.Ag,.MH.		KOORDINATOR MATA KULIAH 		KETUA PROGRAM STUDI Agus Rojak Samsudin S.Ag,.MH.		
CPL CAPAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)	KODE	CPL				
		CPL-3	Memahami dan menerapkan asas, prinsip, teori, doktrin, dan norma hukum dalam pengkajian hukum yang adaptif bagi kepentingan penanganan persoalan kontemporer.				
		CPL-4	Mampu mengetahui dan memahami, Teori dan Metodologi dalam kajian Ilmu Syariah, Ilmu Hukum, hukum bisnis syari’ah, Ilmu Sosial, dan Metodologi Penelitian Hukum.				
		CPL-5	Mampu menganalisis dan menerapkan Teori dan Metodologi dalam kajian Ilmu Syariah, Ilmu Hukum, hukum bisnis syari’ah, Ilmu Sosial, dan Metodologi Penelitian Hukum.				
		CPL-6	Mengidentifikasi fakta dan sumber hukum serta mampu melakukan analisis dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan hukum daialm masyarakat.				
	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)	KODE	CPMK			CPL	Level Taksonomi Bloom
		CPMK-1	Mampu memahami sejarah, ruang lingkup, dan sistem Tata Hukum Indonesia (Hukum Positif) sebagai fondasi keberlakuan Hukum Ekonomi			CPL-3, CPL-4	C2 (Memahami)



INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS)

FAKULTAS SYARIAH PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

			Syariah, yang relevan untuk profil Akademisi (AKD) dan Praktisi Hukum (PH).		
	Sub-1		Mahasiswa mampu memahami kontrak perkuliahan dan menjelaskan ruang lingkup PHI dan PIH.	CPL-3, CPL-4	C2 (Memahami)
	Sub-2		Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan perkembangan Hukum Indonesia (Fase Prakolonial, Kolonial, Kemerdekaan).	CPL-3, CPL-4	C2 (Memahami)
	Sub-3		Mahasiswa mampu menjelaskan sistem hukum (Civil, Common, Islam) dan ciri-ciri sistem hukum Indonesia sebagai sistem campuran.	CPL-3, CPL-4	C2 (Memahami)
	CPMK-2		Mampu menganalisis asas, sumber, dan politik hukum nasional dalam perspektif Pancasila dan Ajaran Ilahi untuk merespons persoalan hukum kontemporer, sesuai profil Akademisi (AKD).	CPL-3, CPL-4, CPL-5	C4 (Menganalisis)
	Sub-4		Mahasiswa mampu mengidentifikasi Sumber Hukum Indonesia (Materiil dan Formil) serta kedudukan Hukum Islam sebagai sumber materiil.	CPL-4, CPL-6	C3 (Mengaplikasikan)
	Sub-5		Mahasiswa mampu menganalisis pengertian politik hukum dan kedudukan Pancasila sebagai paradigma politik hukum.	CPL-5	C4 (Menganalisis)
	Sub-6		Mahasiswa mampu menjelaskan kekuasaan kehakiman dan membandingkan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di Indonesia.	CPL-5, CPL-6	C4 (Menganalisis)
	Sub-7		Mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perdata, dan hukum acara perdata.	CPL-3, CPL-6	C2 (Memahami)



INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS)

FAKULTAS SYARIAH PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

		Pertemuan 8	Ujian Tengah Semester (UTS).	-	-
		CPMK-3	Mampu mengidentifikasi pembedangan hukum (publik, privat, adat, Islam) dan kekuasaan kehakiman, serta memberikan solusi awal terhadap sengketa, esensial bagi profil Praktisi Hukum (PH) dan Legalpreneur/Shariapreneur (LSE).	CPL-3, CPL-5, CPL-6	C4 (Menganalisis)
		Sub-8	Mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar HTN, HAN, dan hukum pemerintahan daerah.	CPL-3	C2 (Memahami)
		Sub-9	Mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar hukum dagang, perbankan, dan pajak, serta mengaitkannya dengan Hukum Ekonomi Syariah.	CPL-3, CPL-6	C2 (Memahami)
		Sub-10	Mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar hukum agraria dan hukum lingkungan.	CPL-3	C2 (Memahami)
		Sub-11	Mahasiswa mampu menganalisis kedudukan dan relasi Hukum Adat dan Hukum Islam (Muamalah) dalam tata hukum Indonesia.	CPL-5, CPL-6	C4 (Menganalisis)
		Sub-12	Mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar Hukum Internasional, HPI, dan Hukum Ekonomi Internasional (HEI).	CPL-3, CPL-4	C2 (Memahami)
		Sub-13	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian HAM, teori-teori HAM, dan hak asasi dalam perspektif Syariah.	CPL-3	C2 (Memahami)
		Sub-14	Mahasiswa mampu menganalisis perkembangan dan keadaan hukum positif di Indonesia dengan contoh kasus kontemporer.	CPL-5, CPL-6	C4 (Menganalisis)



INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS)

FAKULTAS SYARIAH PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

		Pertemuan 16	Ujian Akhir Semester (UAS).	-	-														
DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	Mata kuliah ini membahas ruang lingkup, sejarah, sistem, dan pembidangan hukum yang berlaku di Indonesia (<i>Ius Constitutum</i>), termasuk Hukum Publik, Privat, Hukum Adat, dan khususnya kedudukan Hukum Islam (Muamalah) sebagai sumber hukum materiil dan subsistem dalam tata hukum nasional. Bahan kajian mencakup Sumber Hukum, Kekuasaan Kehakiman (termasuk Peradilan Agama dan APS), dan Politik Hukum. Mata kuliah ini relevan untuk membentuk lulusan yang mampu mengidentifikasi fakta dan sumber hukum serta memiliki pemahaman komprehensif tentang kerangka hukum positif guna menghadapi persoalan kontemporer, sesuai dengan tuntutan profil Praktisi Hukum dan Shariapreneur di bidang Ekonomi Syariah																		
MATERI PEMBELAJARAN/ POKOK BAHASAN	<table><tr><th>Pert. Ke-</th><th>Materi Pembelajaran/Pokok Bahasan</th></tr><tr><td>1</td><td>Ruang Lingkup Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Pengertian PHI dan PIH, Perbedaan dan Tujuan Belajar PHI.</td></tr><tr><td>2</td><td>Sejarah Hukum Indonesia: Fase Prakolonial, Fase Kolonial, dan Fase Kemerdekaan.</td></tr><tr><td>3</td><td>Sistem Hukum: Macam-macam sistem hukum (Civil Law, Common Law, Sistem Hukum Islam), dan Ciri-ciri sistem hukum Indonesia.</td></tr><tr><td>4</td><td>Sumber Hukum Indonesia: Pengertian Sumber Hukum (Materiil dan Formil), dan Jenis-jenis Sumber Hukum Formil.</td></tr><tr><td>5</td><td>Politik Hukum Nasional Indonesia: Pengertian Politik Hukum, Pancasila sebagai Paradigma Politik Hukum, Konfigurasi politik dan karakter produk hukum.</td></tr><tr><td>6</td><td>Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, TUN, dan Mahkamah Konstitusi) serta Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).</td></tr></table>					Pert. Ke-	Materi Pembelajaran/Pokok Bahasan	1	Ruang Lingkup Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Pengertian PHI dan PIH, Perbedaan dan Tujuan Belajar PHI.	2	Sejarah Hukum Indonesia: Fase Prakolonial, Fase Kolonial, dan Fase Kemerdekaan.	3	Sistem Hukum: Macam-macam sistem hukum (Civil Law, Common Law, Sistem Hukum Islam), dan Ciri-ciri sistem hukum Indonesia.	4	Sumber Hukum Indonesia: Pengertian Sumber Hukum (Materiil dan Formil), dan Jenis-jenis Sumber Hukum Formil.	5	Politik Hukum Nasional Indonesia: Pengertian Politik Hukum, Pancasila sebagai Paradigma Politik Hukum, Konfigurasi politik dan karakter produk hukum.	6	Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, TUN, dan Mahkamah Konstitusi) serta Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).
Pert. Ke-	Materi Pembelajaran/Pokok Bahasan																		
1	Ruang Lingkup Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Pengertian PHI dan PIH, Perbedaan dan Tujuan Belajar PHI.																		
2	Sejarah Hukum Indonesia: Fase Prakolonial, Fase Kolonial, dan Fase Kemerdekaan.																		
3	Sistem Hukum: Macam-macam sistem hukum (Civil Law, Common Law, Sistem Hukum Islam), dan Ciri-ciri sistem hukum Indonesia.																		
4	Sumber Hukum Indonesia: Pengertian Sumber Hukum (Materiil dan Formil), dan Jenis-jenis Sumber Hukum Formil.																		
5	Politik Hukum Nasional Indonesia: Pengertian Politik Hukum, Pancasila sebagai Paradigma Politik Hukum, Konfigurasi politik dan karakter produk hukum.																		
6	Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, TUN, dan Mahkamah Konstitusi) serta Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).																		



INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS)

FAKULTAS SYARIAH PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

	7	Dasar-dasar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, Dasar-dasar Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata.
	8	Ujian Tengah Semester (UTS)
	9	Dasar-dasar Hukum Tata Negara (HTN), Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara (HAN), dan Dasar-dasar Hukum Pemerintahan Daerah.
	10	Dasar-dasar Hukum Dagang, Hukum Perbankan, Hukum Pajak, dan Hukum Perburuhan.
	11	Dasar-dasar Hukum Agraria dan Dasar-dasar Hukum Lingkungan.
	12	Dasar-dasar Hukum Adat dan Dasar-dasar Hukum Islam.
	13	Dasar-dasar Hukum Internasional, Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional (HPI), dan Dasar-dasar Hukum Ekonomi Internasional (HEI).
	14	Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM), Teori Universalisme HAM, dan Teori <i>Culture Relativism</i> .
	15	Perkembangan dan Keadaan Hukum Positif di Indonesia dan kasus-kasus kontemporer.
	16	Ujian Akhir Semester (UAS)
PUSTAKA	Referensi Utama:	
	R1	Ishaq, H. (2016). <i>Pengantar Hukum Indonesia</i> . Raja Grafindo Persada.
	R2	Halim, A. R. (2007). <i>Pengantar Hukum Indonesia</i> . Ghalia.
	R3	Moechthar, O. (2023). <i>Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia</i> . Airlangga University Press.
	R4	Sugiarto, U. S. (2016). <i>Pengantar Hukum Indonesia</i> . Sinar Grafika.
	R5	Yulies, T. M. (2009). <i>Pengantar Hukum Indonesia</i> .
	R6	Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (t.t.). <i>Pengantar Tata Negara Indonesia</i> (Cetakan Ketujuh). Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti.



INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS)

FAKULTAS SYARIAH PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

R7	Sefriani. (2011). <i>Hukum Internasional, Suatu Pengantar</i> (Cetakan ke-2). PT Rajagrafindo Persada.
R8	As-Sarakhsi, M. b. A. A. S. (t.t.). <i>Al-Mabsût fî Furû' al-Ḥanafîyyah</i> (Kitab Klasik Muamalah yang menjelaskan dasar hukum perikatan Islam). Dār al-Ma'rifah.
R9	Ali, A. (2009). <i>Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Theory) Termasuk Intepretasi Undang-Undang (Legisprudence)</i> . Kencana Prenada Media Group.
R10	Syahputra, S., & Rosana, S. (2024). Teori Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia: Peran Positivisme dan Hukum Alam. <i>Jurnal Ilmiah Hukum</i> (Jurnal bereputasi membahas teori hukum terbaru).

Referensi Tambahan:

R11	Aburaera, S., Muhadar, & Maskun. (2016). <i>Filsafat Hukum</i> . Kencana Prenada Media Group.
R12	J.B. Daliyo. (2000). <i>Pengantar Hukum Indonesia</i> . PT Gramedia Pustaka Utama.
R13	Bagus, S., Partiah, S., & Fauzi, M. (2022). Positivisme dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia. <i>Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum</i> , 3(3), 217–230.
R14	Asshiddiqie, J. (2010). <i>Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM</i> . Konstitusi Press.
R15	Satrio, J. (2008). <i>Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian</i> . Citra Aditya Bakti.
R16	Kustini, & Susilowati, M. (2023). <i>Pengantar Hukum Indonesia: Pengenalan Konsep Dasar dan Penerapan Hukum Positif</i> . (Buku Ajar).
R17	Sayuti Thalib. (1986). <i>Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam</i> . Bina Aksara.



INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS)

FAKULTAS SYARIAH PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

	<table><tr><td>R18</td><td>Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (Terbitan Terbaru). <i>Laporan Perkembangan Hukum Positif di Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan</i>.</td></tr><tr><td>R19</td><td>Mahfud MD, M. (2009). <i>Politik Hukum di Indonesia</i>. LP3ES.</td></tr><tr><td>R20</td><td>Djamil, F. (2013). <i>Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Studi tentang Implementasi Arbitrase Syariah di Indonesia</i>. Sinar Grafika.</td></tr></table>	R18	Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (Terbitan Terbaru). <i>Laporan Perkembangan Hukum Positif di Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan</i> .	R19	Mahfud MD, M. (2009). <i>Politik Hukum di Indonesia</i> . LP3ES.	R20	Djamil, F. (2013). <i>Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Studi tentang Implementasi Arbitrase Syariah di Indonesia</i> . Sinar Grafika.																			
R18	Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (Terbitan Terbaru). <i>Laporan Perkembangan Hukum Positif di Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan</i> .																									
R19	Mahfud MD, M. (2009). <i>Politik Hukum di Indonesia</i> . LP3ES.																									
R20	Djamil, F. (2013). <i>Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Studi tentang Implementasi Arbitrase Syariah di Indonesia</i> . Sinar Grafika.																									
MEDIA PEMBELAJARAN	<table><tr><th>Perangkat Lunak</th><th>Perangkat Keras</th></tr><tr><td>1. Perangkat Lunak (Software): Aplikasi <i>Learning Management System</i> (LMS) Prodi, Aplikasi Video Conference (Zoom/ G-Meet), Aplikasi Presentasi (PowerPoint/ Prezi).</td><td>2. Perangkat Keras Proyektor/Slide Presentasi, Komputer/Laptop</td></tr></table>	Perangkat Lunak	Perangkat Keras	1. Perangkat Lunak (Software): Aplikasi <i>Learning Management System</i> (LMS) Prodi, Aplikasi Video Conference (Zoom/ G-Meet), Aplikasi Presentasi (PowerPoint/ Prezi).	2. Perangkat Keras Proyektor/Slide Presentasi, Komputer/Laptop																					
Perangkat Lunak	Perangkat Keras																									
1. Perangkat Lunak (Software): Aplikasi <i>Learning Management System</i> (LMS) Prodi, Aplikasi Video Conference (Zoom/ G-Meet), Aplikasi Presentasi (PowerPoint/ Prezi).	2. Perangkat Keras Proyektor/Slide Presentasi, Komputer/Laptop																									
TEAM TEACHING																										
MATA KULIAH SYARAT	Tidak ada mata kuliah syarat (<i>prerequisite</i>) untuk Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia, karena mata kuliah ini merupakan fondasi dasar keilmuan hukum bagi mahasiswa tingkat awal.																									
METODE ASSESMENT	<table><tr><th>Metode Asesmen</th><th>Tugas</th><th>CPMK-1</th><th>CPMK-2</th><th>CPMK-3</th></tr><tr><td>Tes Tertulis</td><td>UTS (Ujian Tengah Semester)</td><td>1, 2, 3</td><td>4, 5, 6, 7</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>UAS (Ujian Akhir Semester)</td><td>-</td><td>4, 5, 6</td><td>8, 9, 10, 11, 12, 13, 14</td></tr><tr><td></td><td>Kuis (Quiz)</td><td>1, 2, 3</td><td>4, 5, 6, 7</td><td>8, 9, 10, 11, 12, 13, 14</td></tr><tr><td>Kinerja (Performance Assessment)</td><td>Presentasi dan Diskusi Kasus (Misalnya: Kasus Sengketa APS)</td><td>-</td><td>5, 6, 7</td><td>11, 14</td></tr></table>	Metode Asesmen	Tugas	CPMK-1	CPMK-2	CPMK-3	Tes Tertulis	UTS (Ujian Tengah Semester)	1, 2, 3	4, 5, 6, 7	-		UAS (Ujian Akhir Semester)	-	4, 5, 6	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14		Kuis (Quiz)	1, 2, 3	4, 5, 6, 7	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	Kinerja (Performance Assessment)	Presentasi dan Diskusi Kasus (Misalnya: Kasus Sengketa APS)	-	5, 6, 7	11, 14
Metode Asesmen	Tugas	CPMK-1	CPMK-2	CPMK-3																						
Tes Tertulis	UTS (Ujian Tengah Semester)	1, 2, 3	4, 5, 6, 7	-																						
	UAS (Ujian Akhir Semester)	-	4, 5, 6	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14																						
	Kuis (Quiz)	1, 2, 3	4, 5, 6, 7	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14																						
Kinerja (Performance Assessment)	Presentasi dan Diskusi Kasus (Misalnya: Kasus Sengketa APS)	-	5, 6, 7	11, 14																						



INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS)

FAKULTAS SYARIAH PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

	Penugasan (Projects/Products)	Makalah Analisis Hukum (Tugas Mandiri/Kelompok) (Misalnya: Analisis Kedudukan Hukum Islam sebagai sumber hukum)	-	4, 5	11, 14
		Review Jurnal/Literatur Hukum Terbaru	3	5	14

PERT. KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Mahasiswa mampu memahami kontrak perkuliahan dan menjelaskan ruang lingkup PHI dan PIH (Sub-1).	1. Ruang lingkup pengantar Hukum Indonesia, Pengertian PHI, Beda PHI dan PIH, Tujuan belajar PHI.	Ketepatan menjelaskan ruang lingkup PHI, pengertian PHI, Beda PHI dan PIH, dan Tujuan pembelajaran PHI.	Teknik: Tes Tulis (<i>Quiz</i>). Kriteria: Ketepatan jawaban kuis mengenai konsep dasar PHI.	5	Kuliah (Ceramah) ; Diskusi (Kontrak Belajar)	2 x 50' (100')	Mahasiswa menyimak kontrak, berpartisipasi dalam sesi pengenalan, dan bertanya jawab tentang ruang lingkup PHI.	PPT, White board , RPS	R1, R2, R3, R4

PERT. KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan perkembangan Hukum Indonesia (Fase Prakolonial, Kolonial, Kemerdekaan) (Sub-2).	Sejarah hukum Indonesia, Fase Prakolonial, Fase kolonial, Fase kemerdekaan.	Ketepatan dalam menjelaskan sejarah hukum Indonesia (Fase Prakolonial, Kolonial, Kemerdekaan) dan perkembangan hukum.	Teknik: Tes Tulis (<i>Quiz</i>). Kriteria: Ketepatan jawaban kuis mengenai periodisasi dan ciri-ciri hukum di setiap fase sejarah.	5	Kuliah (Ceramah) ; Studi Kasus (Fase Sejarah)	2 x 50' (100')	Mahasiswa menyimak penjelasan sejarah, lalu menganalisis kasus kecil terkait dualisme hukum pada Fase Kolonial.	PPT, Dokumen Sejarah Hukum	R1, R2, R4, R5, R10
3	Mahasiswa mampu menjelaskan sistem hukum (Civil, Common, Islam) dan ciri-ciri sistem hukum Indonesia sebagai sistem campuran (Sub-3).	1. Sistem hukum, Macam-macam sistem hukum, Ciri-ciri sistem hukum Indonesia.	Ketepatan menjelaskan sistem hukum, macamnya, dan ciri-ciri sistem hukum Indonesia.	Teknik: Tes Tulis (<i>Quiz</i>). Kriteria: Ketepatan penjelasan mengenai sistem hukum dan ciri khas hukum Indonesia.	5	Kuliah (Ceramah) ; Diskusi Interaktif	2 x 50' (100')	Mahasiswa menyimak perbandingan sistem hukum dan mendiskusikan ciri khas Sistem Hukum Indonesia (sistem campuran).	PPT, Peta Konsep Sistem Hukum	R3, R4, R11

PERT. KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Mahasiswa mampu mengidentifikasi Sumber Hukum Indonesia (Materiil dan Formil) serta kedudukan Hukum Islam sebagai sumber materiil (Sub-4).	1. Pengertian sumber hukum, Sumber hukum materiil, Sumber hukum formil.	Ketepatan menjelaskan Sumber Hukum (Materiil dan Formil) dan identifikasi kedudukan Hukum Islam sebagai sumber materiil.	Teknik: Penugasan (Tugas Baca/Ringkasan). Kriteria: Kelengkapan dan kedalaman analisis ringkasan sumber hukum.	5	Kuliah (Ceramah); Penugasan Mandiri (Tugas Baca)	2 x 50' (100')	Mahasiswa menyimak materi, lalu melakukan penelusuran (Tugas Baca) dan merangkum Sumber Hukum Materiil dan Formil, fokus pada kedudukan Hukum Islam.	PPT, UU Terkait Sumber Hukum	R1, R2, R4, R9
5	Mahasiswa mampu menganalisis pengertian politik hukum dan kedudukan Pancasila sebagai paradigma politik	1. Pengertian politik hukum, Pancasila sebagai paradigma politik hukum, Konfigurasi politik dan karakter	Ketepatan menjelaskan pengertian politik hukum, Pancasila sebagai paradigma, dan konfigurasi politik.	Teknik: Tes Tulis (<i>Quiz</i>). Kriteria: Ketepatan jawaban kuis dan pemahaman konsep politik hukum.	5	Case-based Method (CBM); Diskusi Kelompok	2 x 50' (100')	Mahasiswa mempresentasikan hasil analisis (kelompok) tentang hubungan konfigurasi politik dan karakter produk hukum	PPT, Artikel Berita/Jurnal Hukum	R5, R6, R19

PERT. KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	hukum (Sub-5).	produk hukum.						(misalnya: UU Cipta Kerja).		
6	Mahasiswa mampu menjelaskan kekuasaan kehakiman dan membedinkan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di Indonesia (Sub-6).	1. Kekuasaan kehakiman di Indonesia: Lingkungan peradilan umum, Lingkungan peradilan agama, Lingkungan peradilan militer, Lingkungan peradilan tata usaha negara, Mahkamah konstitusi, Alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia.	Ketepatan menjelaskan kekuasaan kehakiman dan membandingkan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).	Teknik: Tes Tulis (<i>Quiz</i>). Kriteria: Ketepatan dan kelengkapan penjelasan struktur kehakiman dan APS.	5	Kuliah (Ceramah); Case-based Method (CBM) (Sengketa Ekonomi Syariah)	2 x 50' (100')	Mahasiswa menyimak materi, lalu menganalisis kasus nyata sengketa ekonomi syariah dan jalur penyelesaiannya (Peradilan Agama vs. Basyarnas).	PPT, Putusan MA/MK, Dokumen BASYARNAS	R1, R4, R20
7	Mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar	1. Dasar-dasar hukum pidana, Dasar-dasar hukum	Ketepatan menjelaskan dasar-dasar hukum	Teknik: Tes Tulis (<i>Quiz</i>). Kriteria: Ketepatan jawaban kuis	5	Kuliah (Ceramah); Diskusi (Perbedaan Hukum	2 x 50' (100')	Mahasiswa menyimak perbandingan dasar-dasar hukum	PPT, KUH P, KUH AP,	R1, R2, R4

PERT. KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perdata, dan hukum acara perdata (Sub-7).	acara pidana, Dasar-dasar hukum perdata, Dasar-dasar hukum acara perdata.	pidana, hukum acara pidana, hukum perdata, dan hukum acara perdata.	mengenai asas-asas dasar hukum publik dan privat.		Acara)		pidana/perdata dan hukum acaranya, serta mendiskusikan asas-asasnya.	KUH Perdata	
8	Evaluasi Tengah Semester (E-CPL / Tes Tertulis)	1. UTS / Evaluasi Tengah Semester.	Menguasai dan memahami seluruh materi CPMK-1 dan sebagian CPMK-2 (Pert. 1 s.d. 7).	Teknik: Tes Tertulis (UTS). Kriteria: Nilai ujian tengah semester (skala 0-100).	20	Evaluasi Tengah Semester	2 x 50' (100')	Mahasiswa mengerjakan soal ujian tertulis yang mencakup Sub-CPMK 1 s.d. 7 (CPMK-1 dan sebagian CPMK-2).	Soal Ujian, Ruang Ujian	R1, R2, R3, R4, R5, R6, R9, R10, R11, R19, R20
9	Mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar HTN, HAN, dan hukum	1. Dasar-dasar HTN, Dasar-dasar HAN, Dasar-dasar hukum	Ketepatan menjelaskan dasar-dasar HTN, HAN, dan hukum	Teknik: Tes Tulis (<i>Quiz</i>). Kriteria: Ketepatan dan kelengkapan pemahaman dasar-dasar	5	Kuliah (Ceramah); Diskusi Interaktif	2 x 50' (100')	Mahasiswa menyimak dan bertanya jawab mengenai dasar-dasar HTN, HAN,	PPT, UUD 1945, UU Pemda	R1, R6, R14

PERT. KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	pemerintahan daerah (Sub-8).	pemerintahan daerah.	pemerintahan daerah.	hukum kenegaraan.				dan Otonomi Daerah.		
10	Mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar hukum dagang, perbankan, dan pajak, serta hukum perburuhan (Sub-9).	Dasar-dasar hukum dagang, Dasar-dasar hukum perbankan, Dasar-dasar hukum pajak, Dasar-dasar hukum perburuhan.	Ketepatan dalam menjelaskan dasar-dasar hukum dagang, perbankan, pajak, dan perburuhan .	Teknik: Tes Tulis (<i>Quiz</i>). Kriteria: Ketepatan jawaban kuis mengenai dasar-dasar hukum ekonomi umum.	5	Kuliah (Ceramah) ; Diskusi (Perbandingan Syariah)	2 x 50' (100')	Mahasiswa menyimak dasar-dasar hukum ekonomi umum, dan mendiskusikan <i>titik singgung</i> dengan Hukum Ekonomi Syariah.	PPT, UU Perse roan, UU Pajakan	R1, R4, R9
11	Mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar hukum agraria dan hukum lingkungan (Sub-10).	1. Dasar-dasar hukum agraria, Dasar-dasar hukum lingkungan.	Ketepatan dalam menjelaskan dasar-dasar hukum agraria dan hukum lingkungan.	Teknik: Tes Tulis (<i>Quiz</i>). Kriteria: Ketepatan dan kelengkapan penjelasan hukum SDA.	5	Kuliah (Ceramah) ; Studi Kasus (Lingkungan)	2 x 50' (100')	Mahasiswa menyimak dasar Hukum Agraria dan Lingkungan, lalu menganalisis kasus perizinan/sengketa lahan/tambang ilegal.	PPT, UU Lingkungan Hidup, UU Agraria	R1, R2, R4

PERT. KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12	Mahasiswa mampu menganalisis kedudukan dan relasi Hukum Adat dan Hukum Islam (Muamalah) dalam tata hukum Indonesia (Sub-11).	1. Dasar-dasar hukum adat, Dasar-dasar hukum islam.	Ketepatan dalam menganalisis dan menjelaskan dasar-dasar Hukum Adat dan Hukum Islam (Muamalah) .	Teknik: Penugasan (Makalah Analisis/Review Jurnal). Kriteria: Kedalaman analisis relasi Hukum Adat dan Hukum Islam.	5	Research-based Learning (RBL); Diskusi	2 x 50' (100')	Mahasiswa mempresentasikan hasil <i>review</i> tentang Teori Receptio a Contrario dan mendiskusikan relasi Hukum Adat-Hukum Islam.	PPT, Jurnal, Kitab Klasik (R8, R17)	R1, R2, R8, R17
13	Mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar Hukum Internasional, HPI, dan Hukum Ekonomi Internasional (HEI) (Sub-12).	1. Dasar-dasar hukum internasional, Dasar-dasar hukum perdata internasional, Dasar-dasar hukum ekonomi internasional.	Ketepatan menjelaskan dasar-dasar Hukum Internasional, HPI, dan Hukum Ekonomi Internasional (HEI).	Teknik: Tes Tulis (<i>Quiz</i>). Kriteria: Ketepatan dan kelengkapan penjelasan hukum internasional.	5	Kuliah (Ceramah) ; Diskusi Interaktif (Globalisasi)	2 x 50' (100')	Mahasiswa menyimak dasar-dasar Hukum Internasional, dan mendiskusikan peran HEI dalam kancah ekonomi global.	PPT, Dokumen Traktat, UU HPI	R1, R7

PERT. KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
14	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian HAM, teori-teori HAM, dan hak asasi dalam perspektif Syariah (Sub-13).	1. Pengertian HAM, Teori universalisme HAM, Teori culture relativisme.	Ketepatan menjelaskan pengertian HAM, teori-teori HAM, dan hak asasi dalam perspektif Syariah.	Teknik: Tes Tulis (<i>Quiz</i>). Kriteria: Ketepatan jawaban kuis mengenai konsep HAM.	5	Kuliah (Ceramah); Diskusi (HAM Syariah)	2 x 50' (100')	Mahasiswa menyimak teori HAM, lalu mendiskusikan Hak Asasi Manusia dalam perspektif Hukum Islam (<i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>).	PPT, UU HAM, Deklarasi HAM	R1, R11
15	Mahasiswa mampu menganalisis perkembangan dan keadaan hukum positif di Indonesia dengan contoh kasus kontemporer (Sub-14).	1. Perkembangan hukum positif di Indonesia.	Ketepatan dalam menganalisis perkembangan dan keadaan hukum positif dengan contoh kasus kontemporer.	Teknik: Kinerja (Presentasi dan Diskusi Kasus). Kriteria: Kelancaran, kedalaman analisis kasus, dan argumentasi.	5	Research-based Learning (RBL); Presentasi Kelompok	2 x 50' (100')	Mahasiswa mempresentasikan analisis kasus hukum positif kontemporer (misalnya: kasus terkait UU ITE atau kasus korupsi terbaru) dan memberikan pandangan solusi.	PPT, Putusan Pengadilan Terbaru, Berita Hukum	R1, R3, R5, R13, R18

PERT. KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
16	Evaluasi Akhir Semester (E-CPL / Tes Tertulis)	UAS / Evaluasi Akhir Semester.	Menguasai dan menganalisis seluruh materi CPMK-2 dan CPMK-3 (Pert. 9 s.d. 15).	Teknik: Tes Tertulis (UAS). Kriteria: Nilai ujian akhir semester (skala 0-100).	20	Evaluasi Akhir Semester	2 x 50' (100')	Mahasiswa mengerjakan soal ujian tertulis yang mencakup Sub-CPMK 8 s.d. 15 (CPMK-2 dan CPMK-3).	Soal Ujian , Ruang Ujian	Seluruh Referensi (R1-R20)

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:		Disahkan oleh:
Dosen Pengampu	Penanggung Jawab Keilmuan	Ketua Program Studi	Dekan
Agus Rojak Samsudin S.Ag,.MH.		Agus Rojak Samsudin S.Ag,.MH.	

KETENTUAN ARTIKEL JURNAL

1. Artikel Jurnal merupakan hasil karya orisinal, bukan plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan.
2. Artikel Jurnal ditulis dalam Bahasa Indonesia sesuai standar penulisan karya tulis ilmiah dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).
3. Artikel Jurnal ditulis disesuaikan dengan template jurnal yang dituju minimal Sinta 4
4. **DILARANG** menggunakan sumber internet yang berasal dari Blogger, Wordpress, Wikipedia, dan situs-situs yang meragukan. Disarankan menggunakan situs resmi publikasi ilmiah/jurnal, pemerintah, badan atau lembaga keilmuan, surat kabar terpercaya, sekolah/perguruan tinggi, dan situs-situs terpercaya lainnya.
5. Struktur Artikel:

Sistematika Penulisan	Pedoman Penulisan
Judul	Judul Artikel, Sekitar 15-20 Kata, Memberi Gambaran Penelitian yang Telah Dilakukan. Harus menggambarkan problem, actual, dan ada kontribusi secara teoritis dan praktis.
Nama Penulis	Tuliskan nama lengkap penulis
Nama Institusi	Tulis secara lengkap, seperti contoh: Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
Abstrak	Isi abstrak diketik 1 spasi, dibawah judul dengan panjang maksimal 250 kata. Isi abstrak meliputi: latar belakang penulisan Artikel Jurnal (2-3 kalimat), rumusan masalah/pertanyaan yang akan dijawab dalam isi Artikel Jurnal (1-3 kalimat), metode penelitian (1 kalimat), metode pengumpulan data (1 kalimat), temuan penelitian (3-4 kalimat).
Kata Kunci	Tuliskan kata kunci (maksimal 5 kata) yang mewakili inti dari pembahasan.
Pendahuluan	Menyajikan sekurang-kurangnya 5 penjelasan: 1. Permasalahan yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan topik yang dibahas. Penulis harus menyebutkan sumber data yang dikutip. (maks 2 paragraf). 2. Penjelasan teoritis dari buku/jurnal/sumber referensi yang lain tentang topik yang dibahas (maks 2 paragraf) 3. Identifikasi teori dan praktik atau kesenjangan penelitian (maks 2 paragraf) 4. Solusi atau karya potensial untuk masalah yang diusulkan atau dicoba oleh penelitian sebelumnya. Pemecahan (maks 2 paragraf), dan 5. Pernyataan tujuan penelitian atau pertanyaan penelitian.
Metode Penelitian	Bagian ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Bagian ini termasuk menyebutkan sumber data dan

Sistematika Penulisan	Pedoman Penulisan
	cara pengumpulan data, sekaligus cara menganalisisnya.
Pembahasan	Bagian ini menyajikan dua bagian. Bagian pertama, temuan/hasil penelitian. Bagian kedua, analisis terhadap hasil penelitian. Analisis dilakukan dengan membandingkan temuan/hasil penelitian dengan teori-teori / temuan-temuan penelitian sebelumnya. Analisis juga dapat dilakukan dengan membahas temuan yang unik sehingga perlu diberikan penjelasan dengan teori yang sudah ada atau temuan penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan.
Kesimpulan	Kesimpulan merupakan penjelasan singkat tentang permasalahan yang dibahas (maks.2 kalimat), uraian jawaban dari rumusan masalah (pertanyaan di pendahuluan) (maks 2 halaman), dan saran tindak lanjut kepada penulis berikutnya berdasarkan temuan penulis (maks 1 paragraf).
Daftar Pustaka	Daftar pustaka berisi semua referensi yang menjadi acuan dalam penulisan makalah. Jumlah referensi minimal 15 buah. Referensi yang digunakan minimal 80% wajib terbitan 10 tahun terakhir, sisanya (20%) referensi diperbolehkan dengan usia terbitan lebih tua dan menjadi referensi master.

RUBRIK PENILAIAN ARTIKEL JURNAL

Nama :
NIM :
Mata Kuliah :
Kelas :
Semester :
Tanggal :

Aspek	Kriteria Penilaian	Skor Maks	Nilai Total
Konten	Kesesuaian Topik	5	
	Sistematika penulisan dan tata bahasa	15	
	Kelengkapan data	10	
	Kecukupan Referensi	10	
	Analisis data	20	
	Kedalaman hasil dan pembahasan	20	
Plagiarism	Bebas Plagiarisme	10	
Referensi	Kemuktahiran Referensi	10	
	Nilai Akhir	100	

RUBRIK PENILAIAN MAKALAH

Nama :
NIM :
Mata Kuliah :
Kelas :
Semester :
Tanggal :

Aspek	Kriteria Penilaian	Skor Maks	Nilai Total
Sistematika Penulisan	Judul <i>Sesuai dengan tema dan topik pembelajaran. Judul harus actual dan menggambarkan problem</i>	5	
	Pendahuluan 1. Menjelaskan latar belakang permasalahan yang dibahas secara teorik maupun empirik. 2. Mendeskripsikan masalah dan tujuan penulisan makalah 3. Mendeskripsikan manfaat dari materi yang dikaji. Penulis memberikan pendapat terkait urgensi makalah yang ditulis	10	
	Pembahasan 4. Memaparkan materi yang relevan dengan masalah yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan 5. Menguraikan tema dan topik yang dikaji dari hasil eksplorasi berbagai sumber terkait (>15 sumber jurnal dan buku).	15	
	Penutup 6. Meberikan simpulan dari permasalahan yang dibahas 7. Saran/rekomendasi sehubungan dengan masalah yang dibahas	10	
Tata Bahasa	Tata tulis benar dan menggunakan bahasa sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).	10	
Kualitas Referensi	Kecukupan Referensi	10	
	Kemuktahiran Referensi		
Analisis	Kedalaman analisis hasil dan pembahasan	20	
Orisinalitas	Bebas Plagiarisme	20	

Aspek	Kriteria Penilaian	Skor Maks	Nilai Total
Kedisiplinan	Ketepatan waktu pengumpulan makalah	10	
	Nilai Akhir	100	

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI

Nama :
NIM :
Mata Kuliah :
Kelas :
Semester :
Tanggal :

No	Aspek	Kriteria Penilaian	Skor			
			1 (Perlu Perbaikan)	2 (Cukup)	3 (Baik)	4 (Sangat Baik)
1	Penguasaan Materi	Kemampuan menyampaikan isi materi dengan pemahaman yang baik	Tidak memahami materi, membaca seluruh isi tanpa penjelasan tambahan	Memahami sebagian isi, tetapi masih sering melihat teks/PPT	Memahami isi, menjelaskan dengan cukup lancar dan sesuai pokok bahasan	Memahami materi dengan sangat baik, mampu menjelaskan secara mendalam dan menjawab pertanyaan dengan tepat
2	Media dan Visualisasi	Penggunaan media bantu (PowerPoint, gambar, grafik, video) yang menarik dan relevan	Tidak menggunakan media atau media tidak relevan	Media seadanya dan tidak mendukung isi	Menggunakan media yang cukup menarik dan mendukung presentasi	Media sangat menarik, mendukung isi, dan meningkatkan pemahaman audiens
3	Gaya dan Teknik Komunikasi	Suara jelas, intonasi, gestur, serta antusiasme	Tidak terdengar jelas dan tidak	Suara cukup jelas, masih terlihat	Komunikatif, suara jelas, ekspresif, dan cukup percaya diri	Sangat komunikatif, percaya diri, ekspresif,

No	Aspek	Kriteria Penilaian	Skor			
			1 (Perlu Perbaikan)	2 (Cukup)	3 (Baik)	4 (Sangat Baik)
	asi	dalam menyampaikan	percaya diri	gugup,		dan mengajak interaksi
4	Sistematika dan Alur Presentasi	Urutan penyampaian materi runtut, logis, dan sesuai struktur makalah (pendahuluan, isi, penutup)	Tidak runtut, membingungkan dan tidak sesuai struktur	Runtut sebagian, tetapi tidak konsisten atau lompat-lompat	Urutannya cukup jelas dan mengikuti struktur makalah	Sangat runtut, logis, dan mudah dipahami serta sesuai struktur makalah
5	Waktu Presentasi	Ketepatan dalam penggunaan waktu (sesuai durasi yang ditentukan, tidak terlalu singkat atau berlebihan)	Jauh melebihi atau kurang dari waktu yang ditentukan	Hampir sesuai waktu, tetapi kurang tepat	Sesuai waktu yang dialokasikan	Sangat tepat waktu dan efisien dalam menyampaikan materi
6	Kemampuan Menjawab Pertanyaan	Mampu merespons pertanyaan dari audiens dengan baik dan sesuai pembahasan	Tidak dapat menjawab pertanyaan atau jawaban tidak sesuai pembahasan	Menjawab sebagian dengan ragu-ragu	Menjawab sebagian besar dengan cukup percaya diri	Menjawab semua pertanyaan dengan jelas, lugas, dan sesuai pembahasan

Pengolahan Penilaian Keterampilan Presentasi

- Jumlahkan total skor dari semua aspek.
Maksimal nilai = 6 aspek × 4 poin = 24 poin
- Hitung nilai persentase sikap:

$$\text{Persentase Sikap} = \frac{\text{Total Skor}}{24} \times 100$$

- Tentukan predikat akhir berdasarkan rentang persentase berikut:

Nilai	Predikat	Deskripsi
86–100	Sangat Baik	Menunjukkan penguasaan materi dan penyampaian yang profesional dan komunikatif
71–85	Baik	Menunjukkan pemahaman dan penyajian cukup baik,

		dengan teknik presentasi baik
56–70	Cukup	Menunjukkan penguasaan materi yang cukup namun perlu peningkatan teknik penyampaian
≤ 55	Perlu Perbaikan	Belum menunjukkan penguasaan materi dan teknik presentasi yang memadai

RUBRIK PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nama :
NIM :
Mata Kuliah :
Kelas :
Semester :
Tanggal :

N o	Aspek	Kriteria Penilaian	Skor Maks	Nilai Total
1	Relevansi dan Kesesuaian Program	Kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pengabdian yang jelas	10	
2	Perencanaan Kegiatan	Perencanaan teknis, waktu, dan pembagian tugas jelas dan realistis	5	
3	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan sesuai dengan rencana kerja, tepat waktu, dan berjalan efektif	15	
4	Manfaat dan Dampak Kegiatan	Kegiatan memberi dampak nyata dan manfaat bagi masyarakat sekitar	10	
5	Kreativitas dan Inovasi	Menunjukkan pendekatan, metode, atau solusi yang inovatif dalam mengatasi masalah yang ada pada masyarakat	10	
6	Laporan Pengabdian	Laporan lengkap, sistematis, mencakup latar belakang, tujuan, metode, pelaksanaan, hasil, evaluasi, dan dokumentasi	15	
7	Output Pengabdian kepada Masyarakat	Pelaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat menghasilkan output berupa jurnal minimal sinta 4 atau buku ber-ISBN	25	
8	Tanggung Jawab dan Etika	Menunjukkan sikap profesional, menghargai norma lokal, menjaga etika akademik dan sosial	10	

N o	Aspek	Kriteria Penilaian	Skor Mak s	Nilai Tota l
	Nilai Akhir		100	

RUBRIK PENILAIAN SIKAP

Nama :
NIM :
Mata Kuliah :
Kelas :
Semester :
Tanggal :

No	Aspek	Kriteria Penilaian	Skor			
			1 (Perlu Perbaikan)	2 (Cukup)	3 (Baik)	4 (Sangat Baik)
1	Tanggung Jawab	Menyelesaikan tugas tepat waktu dan bertanggung jawab terhadap peran individu/kelompok	Tidak menyelesaikan tugas, dan menghindari tanggung jawab	Menyelesaikan tugas dengan dorongan luar, namun belum konsisten	Bertanggung jawab dan menyelesaikan tugas tepat waktu	Selalu menunjukkan inisiatif, menyelesaikan tugas dengan sangat tepat dan profesional
2	Disiplin	Kehadiran, kepatuhan terhadap aturan kelas, dan tata tertib akademik	Sering absen, melanggar aturan, dan mengabaikan tata tertib	Kadang terlambat dan tidak konsisten dalam mengikuti aturan	Hadir tepat waktu dan mematuhi aturan kelas	Selalu hadir, disiplin tinggi, dan menjadi teladan dalam kepatuhan
3	Kerjasama	Partisipasi aktif dalam kegiatan kelompok dan mendukung anggota lain	Tidak bekerja sama, bahkan menghambat kinerja kelompok	Bekerja sama jika diminta, tetapi kontribusinya minim	Terlibat aktif dalam kerja kelompok	Selalu mendukung dan memfasilitasi kerja kelompok secara optimal
4	Sopan Santun	Etika berbicara dan berperilaku terhadap dosen, teman, dan lingkungan kampus	Sering bersikap tidak sopan dan tidak menghargai orang lain	Kadang menunjukkan perilaku yang tidak etis dalam interaksi sosial	Umumnya sopan dalam interaksi	Sangat menghargai orang lain, selalu menjaga sopan santun, menjadi contoh
5	Kejujuran Akademik	Menjunjung tinggi	Melakukan plagiarisme	Pernah melakukan	Menjaga kejujuran dalam	Konsisten menunjukkan

No	Aspek	Kriteria Penilaian	Skor			
			1 (Perlu Perbaikan)	2 (Cukup)	3 (Baik)	4 (Sangat Baik)
		integritas dalam tugas, ujian, dan kegiatan pembelajaran	dan kecurangan akademik	pelanggaran ringan terhadap integritas akademik	mengerjakan tugas	integritas dan menjadi panutan dalam kejujuran akademik

Pengolahan Penilaian Sikap

1. Jumlahkan total skor dari semua aspek.
Maksimal nilai = 5 aspek × 4 poin = 20 poin
2. Hitung nilai persentase sikap:

$$\text{Persentase Sikap} = \frac{\text{Total Skor}}{20} \times 100$$

3. Tentukan predikat akhir berdasarkan rentang persentase berikut:

Nilai	Predikat	Deskripsi
86-100	Sangat Baik	Menunjukkan perilaku terpuji secara konsisten dan profesional
71-85	Baik	Menunjukkan perilaku baik sesuai norma akademik dan etika sosial
56-70	Cukup	Menunjukkan perilaku cukup baik namun perlu peningkatan dalam beberapa aspek
≤ 55	Perlu Perbaikan	Perilaku belum mencerminkan nilai akademik dan sosial yang diharapkan

KISI-KISI CPMK

A. Kisi-Kisi CPMK 1 Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia

Sub-C PMK	Indikator Penilaian	Bahan Kajian	Tingkat Taksonomi	Bentuk Tes	Bobot
Sub-1	Ketepatan menjelaskan ruang lingkup PHI, pengertian PHI, Beda PHI dan PIH, dan Tujuan pembelajaran PHI.	Ruang lingkup PHI, Pengertian PHI dan PIH, Tujuan belajar PHI.	C2 (Memahami)	Uraian Singkat	35%
Sub-2	Ketepatan dalam menjelaskan sejarah hukum Indonesia (Fase Prakolonial, Kolonial, Kemerdekaan) dan perkembangan hukum.	Sejarah hukum Indonesia, Fase Prakolonial, Fase kolonial, Fase kemerdekaan.	C2 (Memahami)	Uraian Singkat	35%
Sub-3	Ketepatan menjelaskan sistem hukum, macamnya, dan ciri-ciri sistem hukum Indonesia.	Sistem hukum, Macam-macam sistem hukum, Ciri-ciri sistem hukum Indonesia.	C2 (Memahami)	Uraian Singkat	30%

B. CATATAN PENELAHAH SOAL Quiz CPMK 1

No.	Komponen Penelaahan	Catatan Penelaah
1.	Capaian Pembelajaran (CPMK dan Sub-CPMK)	Soal telah mengukur pemahaman mahasiswa terhadap dasar-dasar hukum (C2) sesuai Sub-CPMK 1, 2, dan 3.
2.	Konstruksi Soal	Kalimat soal jelas dan tidak menimbulkan makna ganda. Setiap soal mengarah pada satu jawaban spesifik sesuai indikator.
3.	Materi/Isi Soal	Materi relevan dengan Hukum Positif Indonesia, dan Soal 3 telah mengintegrasikan pengetahuan Hukum Islam sebagai subsistem (relevan dengan HES).
4.	Kunci Jawaban dan Penskoran	Kunci jawaban dan rubrik penskoran telah memadai untuk mengukur kedalaman pemahaman (C2).

C. Soal Quiz CPMK 1 Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia

Petunjuk: Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas dan ringkas.

No.	Sub-C PMK	Soal	Bobot (%)
1.	Sub-1	Jelaskan perbedaan mendasar antara Pengantar Ilmu Hukum (PIH) dan Pengantar Hukum Indonesia (PHI) , serta sebutkan mengapa pemahaman PIH/PHI sangat penting bagi calon Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (HES).	35%
2.	Sub-2	Identifikasi dan jelaskan secara ringkas tiga fase utama perkembangan sejarah hukum di Indonesia. Fokuskan pada bagaimana Fase Kolonial menimbulkan dualisme hukum yang menjadi tantangan unifikasi hukum hingga saat ini.	35%
3.	Sub-3	Jelaskan ciri-ciri khas Sistem Hukum Indonesia sebagai sistem campuran. Kaitkan penjelasan Anda dengan kedudukan Hukum Islam (Muamalah) dalam tata hukum nasional (Hukum Positif Indonesia).	30%
		Total Bobot	100%

D. Kunci Jawaban Dan Pedoman Penskoran Soal Quiz CPMK 1

No.	Kunci Jawaban	Pedoman Penskoran
1.	Perbedaan PIH & PHI: PIH adalah pengantar ilmu hukum secara umum, tidak terikat tempat dan waktu (<i>Ius Constituendum</i>). PHI adalah pengantar untuk mempelajari peraturan hukum yang sedang berlaku di Indonesia (<i>Ius Constitutum</i>). Pentingnya bagi HES: Memahami kerangka hukum positif (PHI) adalah fondasi agar Hukum Ekonomi Syariah dapat dioperasikan dan diakui secara legal di Indonesia (misalnya: dasar berlakunya UU Perbankan Syariah).	Skor 35 (Sangat Baik): Menjelaskan perbedaan secara akurat dan mengaitkan relevansi secara spesifik dengan HES. Skor 20 (Cukup Baik): Menjelaskan perbedaan, namun kurang spesifik dalam mengaitkan urgensi bagi HES. Skor 10 (Kurang Baik): Hanya menyebutkan salah satu perbedaan atau tidak relevan.
2.	Tiga Fase Utama: 1) Prakolonial (dominasi Hukum Adat dan Hukum Islam). 2) Kolonial (diberlakukannya dualisme/pluralisme hukum: Hukum Barat, Hukum Adat, Hukum Islam). 3) Kemerdekaan (upaya unifikasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945). Dualisme Kolonial: Mempertahankan pemberlakuan Hukum Perdata Barat untuk golongan Eropa/Timur Asing, sementara Hukum Adat dan Hukum Islam untuk pribumi.	Skor 35 (Sangat Baik): Menyebutkan dan menjelaskan 3 fase serta menjelaskan dampak dualisme kolonial. Skor 20 (Cukup Baik): Menyebutkan 3 fase namun penjelasan dualisme kurang mendalam. Skor 10 (Kurang Baik): Hanya menyebutkan fase tanpa penjelasan atau salah.
3.	Ciri-ciri Sistem Hukum Indonesia: Indonesia menggunakan sistem Campuran (tidak murni <i>Civil Law</i>).	Skor 30 (Sangat Baik): Menjelaskan sistem campuran dengan ciri-ciri lengkap dan

No.	Kunci Jawaban	Pedoman Penskoran
	Ciri utamanya adalah: Hukum Tertulis (undang-undang), mengakui Hukum Tidak Tertulis (Hukum Adat/Yurisprudensi), dan mengakui subsistem Hukum Islam. Kedudukan Hukum Islam: Berfungsi sebagai sumber hukum materiil (dasar pembentukan norma) dan sebagai subsistem yang berlaku melalui Peradilan Agama (khususnya di bidang muamalah/ekonomi syariah) dan perundang-undangan (misalnya UU Zakat, Perbankan Syariah).	menguraikan kedudukan Hukum Islam secara spesifik (sumber materiil/subsistem). Skor 20 (Cukup Baik): Menjelaskan sistem campuran, namun penjelasan kedudukan Hukum Islam masih terlalu umum. Skor 10 (Kurang Baik): Hanya menyebutkan sistem hukum tanpa menjelaskan ciri dan kedudukan Hukum Islam.
	Total Skor Maksimal	100

KISI-KISI CPMK

A. Kisi-Kisi CPMK 2 Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia

Sub-C PMK	Indikator Penilaian	Bahan Kajian	Tingkat Taksonomi	Bentuk Tes	Bobot
Sub-4	Ketepatan menjelaskan Sumber Hukum (Materiil dan Formil) dan identifikasi kedudukan Hukum Islam sebagai sumber materiil.	Pengertian sumber hukum, Sumber hukum materiil, Sumber hukum formil.	C3 (Mengidentifikasi)	Uraian Terstruktur	30%
Sub-5	Ketepatan menganalisis pengertian politik hukum, Pancasila sebagai paradigma, dan konfigurasi politik.	Pengertian politik hukum, Pancasila sebagai paradigma politik hukum, Konfigurasi politik dan karakter produk hukum.	C4 (Menganalisis)	Uraian Terstruktur	40%
Sub-6	Ketepatan menjelaskan kekuasaan kehakiman dan membandingkan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).	Kekuasaan kehakiman, Lingkungan Peradilan Agama, Alternatif penyelesaian sengketa (Arbitrase).	C4 (Menganalisis/Membandingkan)	Uraian Terstruktur	30%

B. Catatan Penelaah Soal Quiz CPMK 2

No.	Komponen Penelaahan	Catatan Penelaah
1.	Capaian Pembelajaran (CPMK dan Sub-CPMK)	Soal telah mengukur kemampuan analisis (C4) dan identifikasi (C3) sesuai tuntutan CPMK-2. Soal fokus pada analisis sumber hukum, politik hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa.
2.	Konstruksi Soal	Kalimat soal berbentuk uraian terstruktur yang menuntut argumentasi dan penalaran, bukan sekadar hafalan.
3.	Materi/Isi Soal	Materi relevan dengan aspek "Ajaran Ilahi" (Pancasila) dan "Solusi Permasalahan" (APS/Peradilan Agama), selaras dengan Visi dan Misi HES.
4.	Kunci Jawaban dan Penskoran	Rubrik penskoran telah memadai untuk mengukur kedalaman analisis (C4), dengan poin lebih tinggi untuk jawaban yang mengintegrasikan perspektif Syariah.

C. Soal Quiz CPMK 2 Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia

Petunjuk: Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas, ringkas, dan disertai argumentasi analisis.

No.	Sub-C PMK	Soal	Bobot (%)
1.	Sub-4	Uraikan perbedaan mendasar antara Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum Formil . Kemudian, identifikasi bagaimana Hukum Islam (Muamalah) berfungsi dalam kedua konteks tersebut dalam tata hukum Indonesia (berikan contoh).	30%
2.	Sub-5	Analisis peran Pancasila sebagai paradigma dalam Politik Hukum Nasional Indonesia. Dalam konteks perkembangan hukum saat ini, jelaskan bagaimana sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" (sebagai refleksi Ajaran Ilahi) mempengaruhi karakter produk hukum di bidang Ekonomi Syariah.	40%
3.	Sub-6	Bandungkan kewenangan antara Peradilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. Mengapa Arbitrase sering dipilih sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) oleh para <i>Legalpreneur/ Shariapreneur</i> ?	30%
		Total Bobot	100%

D. Kunci Jawaban Dan Pedoman Penskoran Soal Quiz CPMK 2

No.	Kunci Jawaban	Pedoman Penskoran
1.	Perbedaan: Sumber Materiil adalah faktor yang menentukan isi/materi hukum (misalnya: keyakinan agama, politik, ekonomi). Sumber Formil adalah bentuk/tempat ditemukannya kaidah hukum yang mengikat (UU, Kebiasaan, Yurisprudensi). Fungsi Hukum Islam: Sebagai Sumber Materiil , ia adalah dasar isi UU (misalnya UU Perbankan Syariah). Sebagai Sumber Formil , ia muncul melalui Yurisprudensi dan melalui hukum tertulis yang dibentuk DPR/Pemerintah.	Skor 30 (Sangat Baik): Menjelaskan perbedaan secara detail dan mengidentifikasi peran Hukum Islam pada kedua sumber dengan contoh relevan. Skor 15 (Cukup Baik): Menjelaskan perbedaan, namun peran Hukum Islam hanya disebut di salah satu sumber atau tidak spesifik. Skor 5 (Kurang Baik): Penjelasan perbedaan kabur atau salah.
2.	Peran Pancasila: Pancasila adalah bintang penuntun (<i>leitstar</i>) yang mengarahkan pembentukan dan implementasi hukum (Politik Hukum). Pengaruh Sila Pertama: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mendasari seluruh hukum nasional. Dalam Ekonomi Syariah, sila ini memastikan produk hukum harus berbasis Ajaran Ilahi (syariah/moralitas) dan bersifat Rahmatan Lil 'Alamin , bukan	Skor 40 (Sangat Baik): Menganalisis peran Pancasila sebagai paradigma, mengaitkan Sila 1 dengan Ajaran Ilahi, dan memberikan contoh spesifik di bidang Ekonomi Syariah. Skor 25 (Cukup Baik): Menganalisis peran Pancasila secara umum, namun kurang mendalam dalam mengaitkan Sila 1 dengan produk hukum HES. Skor 10 (Kurang Baik): Hanya menjelaskan

No.	Kunci Jawaban	Pedoman Penskoran
	sekadar keuntungan material. Hal ini terlihat dalam UU Perbankan Syariah yang memasukkan prinsip kehati-hatian berdasarkan syariah.	Pancasila sebagai dasar negara tanpa analisis politik hukum.
3.	Perbandingan Kewenangan: Peradilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah (kecuali sengketa telah diperjanjikan melalui arbitrase). BASYARNAS adalah lembaga arbitrase swasta yang kewenangannya berdasarkan kesepakatan para pihak yang terikat perjanjian. Alasan APS (Arbitrase) dipilih oleh Legalpreneur: APS (termasuk Arbitrase) dipilih karena sifatnya yang cepat, kerahasiaan terjamin, dan putusan bersifat final dan mengikat, yang lebih efisien dan fleksibel untuk kebutuhan bisnis dibandingkan proses litigasi di pengadilan.	Skor 30 (Sangat Baik): Membandingkan kewenangan PA dan BASYARNAS secara akurat, dan menjelaskan minimal 2 alasan logis mengapa <i>Legalpreneur</i> memilih APS. Skor 15 (Cukup Baik): Membandingkan PA dan BASYARNAS, namun alasan pemilihan APS kurang terperinci. Skor 5 (Kurang Baik): Penjelasan kewenangan atau fungsi salah.
	Total Skor Maksimal	100

KISI-KISI CPMK

A. Kisi-Kisi CPMK 3 Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia

Sub-C PMK	Indikator Penilaian	Bahan Kajian	Tingkat Taksonomi	Bentuk Tes	Bobot
Sub-11	Ketepatan menganalisis kedudukan dan relasi Hukum Adat dan Hukum Islam (Muamalah) dalam tata hukum Indonesia.	Dasar-dasar hukum adat dan hukum islam.	C4 (Menganalisis)	Uraian Terstruktur	35%
Sub-9	Ketepatan menjelaskan dasar-dasar hukum dagang, perbankan, dan pajak, serta mengaitkannya dengan Hukum Ekonomi Syariah.	Dasar-dasar hukum dagang, perbankan, pajak, dan perburuhan.	C3 (Menganalisis/ Mengaitkan)	Uraian Singkat	35%
Sub-14	Ketepatan dalam menganalisis perkembangan dan keadaan hukum positif di Indonesia dengan contoh kasus kontemporer.	Perkembangan hukum positif di Indonesia dan kasus kontemporer (digitalisasi).	C4 (Menganalisis)	Uraian Analisis Kasus	30%

B. B. Catatan Penelaah Soal Quiz CPMK 3

No.	Komponen Penelaahan	Catatan Penelaah
1.	Capaian Pembelajaran (CPMK dan Sub-CPMK)	Soal telah mengukur kemampuan analisis (C4) sesuai tuntutan CPMK-3. Soal fokus pada pembidangan hukum (Adat-Islam, Ekonomi) dan kemampuan analisis perkembangan hukum kontemporer (Sub-11, Sub-9, Sub-14).
2.	Konstruksi Soal	Kalimat soal berbentuk uraian terstruktur dan analisis kasus yang menuntut penalaran mahasiswa, bukan sekadar reproduksi materi.
3.	Materi/Isi Soal	Materi relevan dengan profil lulusan HES, terutama integrasi Hukum Islam (Muamalah) dan aplikasi hukum dalam konteks bisnis/digital (<i>Shariapreneur</i>).
4.	Kunci Jawaban dan Penskoran	Rubrik penskoran memadai untuk mengukur kedalaman analisis (C4), dengan penekanan pada integrasi perspektif HES.

C. C. Soal Quiz CPMK 3 Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia

Petunjuk: Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas, ringkas, dan disertai argumentasi analisis.

No.	Sub-C PMK	Soal	Bobot (%)
1.	Sub-1 1	Analisis secara kritis relasi antara Hukum Adat dan Hukum Islam (Muamalah) dalam tata hukum di Indonesia. Jelaskan bagaimana Teori Receptie Exit (<i>Teori penerimaan yang menolak</i>) berperan dalam memperkuat kedudukan Hukum Islam sebagai sumber hukum materiil bagi Hakim Peradilan Agama.	35%
2.	Sub-9	Sebagai seorang <i>Shariapreneur</i> yang bergerak di bidang layanan keuangan syariah, jelaskan minimal dua dasar hukum umum (non-syariah) yang wajib Anda pahami (misalnya: Hukum Dagang, Hukum Perbankan, atau Hukum Pajak). Kaitkan mengapa pemahaman hukum umum ini esensial bagi legalitas dan keberlanjutan bisnis syariah Anda.	35%
3.	Sub-1 4	Analisis tren digitalisasi hukum di Indonesia (misalnya: E-Court, layanan digital Kejaksaan/Kepolisian) sebagai bagian dari perkembangan hukum positif terbaru. Jelaskan bagaimana perkembangan ini menjadi peluang dan tantangan bagi munculnya profesi Legal Tech Start Up di kalangan lulusan Hukum Ekonomi Syariah.	30%
		Total Bobot	100%

D. D. Kunci Jawaban Dan Pedoman Penskoran Soal Quiz CPMK 3

No.	Kunci Jawaban	Pedoman Penskoran
1.	Kritik Receptie Exit: Hukum Adat dan Hukum Islam adalah dua subsistem. Teori <i>Receptie Exit</i> (Sayuti Thalib) menolak Teori <i>Receptie</i> (Snouck Hurgronje) yang menyatakan Hukum Islam baru berlaku jika diterima sebagai Hukum Adat. Peran bagi Peradilan Agama: <i>Receptie Exit</i> memperkuat dasar bagi Hakim Peradilan Agama bahwa Hukum Islam (termasuk Muamalah) berlaku secara otonom berdasarkan keimanan subjek hukum (muslim), bukan tergantung pada penerimaan sebagai hukum adat. Ini selaras dengan asas <i>Rahmatan Lil 'Alamin</i> .	Skor 35 (Sangat Baik): Menjelaskan relasi, menguraikan <i>Receptie Exit</i> vs. <i>Receptie</i> , dan mengaitkan perannya bagi legitimasi Hukum Islam di Peradilan Agama. Skor 20 (Cukup Baik): Menjelaskan relasi, namun analisis <i>Receptie Exit</i> kurang mendalam. Skor 10 (Kurang Baik): Hanya menjelaskan Hukum Adat dan Hukum Islam tanpa menyebutkan teori hukum yang relevan.
2.	Dua Dasar Hukum Umum yang Wajib Dipahami: (Pilih 2 dari contoh atau lainnya): 1) Hukum Dagang/Perusahaan: Untuk legalitas pendirian badan usaha (PT, CV) dan	Skor 35 (Sangat Baik): Menyebutkan dan menjelaskan 2 dasar hukum umum yang relevan dan memberikan analisis kuat tentang

No.	Kunci Jawaban	Pedoman Penskoran
	kepailitan. 2) Hukum Pajak: Untuk kepatuhan perpajakan dan pelaporan aset. 3) Hukum Perbankan (Umum): Untuk memahami regulasi dan lisensi umum sebelum masuk ke aspek syariahnya. Kaitannya dengan Legalitas: Hukum umum ini memastikan bahwa entitas syariah tersebut sah secara hukum positif (formal) di Indonesia, menjamin <i>kepastian hukum</i> sebelum produk syariah diterapkan.	urgensinya bagi legalitas bisnis syariah. Skor 20 (Cukup Baik): Menyebutkan 2 dasar hukum umum, namun analisis keterkaitan dengan legalitas HES masih umum. Skor 10 (Kurang Baik): Hanya menyebutkan nama-nama hukum tanpa penjelasan.
3.	Peluang Legal Tech Start Up: Digitalisasi hukum (E-Court, layanan digital) membuka peluang bagi lulusan HES untuk membuat platform yang menjembatani kebutuhan masyarakat/bisnis syariah terhadap layanan hukum yang efisien (misalnya: platform mediasi syariah online, otomatisasi dokumen kontrak syariah). Tantangan: Kebutuhan akan penguasaan teknologi, keamanan data, dan kepatuhan terhadap regulasi digital (misalnya UU ITE). Perkembangan ini mendukung Misi HES untuk menghasilkan karya dan luaran tridharma yang mendukung transformasi sistem pendidikan abad XXI.	Skor 30 (Sangat Baik): Menganalisis tren digitalisasi hukum, menjelaskan peluang <i>Legal Tech Start Up</i> secara spesifik bagi HES, dan menyebutkan tantangan yang ada. Skor 15 (Cukup Baik): Menganalisis tren digitalisasi, namun fokus pada peluang <i>Legal Tech Start Up</i> kurang spesifik atau kurang mendalam. Skor 5 (Kurang Baik): Hanya menjelaskan apa itu E-Court tanpa analisis dampaknya pada profesi hukum.
	Total Skor Maksimal	100

Rancangan Remedial

Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia

Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Bobot SKS	Semester	Tahun Akademik
24120013	Pengantar Hukum Indonesia	2	1	(Diisi sesuai tahun berjalan)
Dosen Pengampu				

No	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Sub-CPMK yang Belum Tercapai	Metode Remedial	Bentuk Penugasan/Ujian	Bobot Penilaian
1.	Mampu memahami sejarah, ruang lingkup, dan sistem Tata Hukum Indonesia (Hukum Positif) sebagai fondasi keberlakuan Hukum Ekonomi Syariah, yang relevan untuk profil Akademisi (AKD) dan Praktisi Hukum (PH).	Sub-1: Menjelaskan ruang lingkup dan perbedaan PHI/PIH. Sub-2: Menjelaskan sejarah dan perkembangan hukum Indonesia. Sub-3: Menjelaskan sistem hukum dan ciri-ciri sistem hukum Indonesia.	<i>Re-teaching</i> dan <i>Peer Tutoring</i> (Bimbingan sebaya oleh mahasiswa yang lulus/bernilai baik).	Ujian Remedial Tertulis Uraian: Soal fokus pada definisi, sejarah, dan ciri-ciri sistem hukum (C2).	40% dari nilai akhir remedial.
2.	Mampu menganalisis asas, sumber, dan politik hukum nasional dalam perspektif Pancasila dan Ajaran Ilahi untuk merespons persoalan hukum kontemporer, sesuai profil Akademisi (AKD).	Sub-4: Mengidentifikasi Sumber Hukum dan kedudukan Hukum Islam. Sub-5: Menganalisis politik hukum dan peran Pancasila. Sub-6: Menjelaskan kekuasaan kehakiman dan APS (Peradilan Agama/Arbitrase). Sub-7: Menjelaskan dasar-dasar Hukum Privat dan Publik.	<i>Problem-Based Learning</i> dan <i>Mentoring</i> individual (dosen/asisten).	Penugasan Analisis Kasus: Mahasiswa diminta menganalisis 1 (satu) kasus sengketa ekonomi syariah dan menentukan dasar hukum (sumber hukum) serta jalur penyelesaian	60% dari nilai akhir remedial.

No	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Sub-CPMK yang Belum Tercapai	Metode Remedial	Bentuk Penugasan/Ujian	Bobot Penilaian
				yang tepat (C4).	
3.	Mampu mengidentifikasi pembedaan hukum (publik, privat, adat, Islam) dan kekuasaan kehakiman, serta memberikan solusi awal terhadap sengketa, esensial bagi profil Praktisi Hukum (PH) dan Legalpreneur/S hariapreneur (LSE).	Sub-9: Menjelaskan dasar-dasar Hukum Ekonomi (umum) dan kaitannya dengan HES. Sub-11: Menganalisis relasi Hukum Adat dan Hukum Islam (Muamalah). Sub-14: Menganalisis perkembangan hukum positif kontemporer (digitalisasi).	<i>Project-Based Re-assessment</i> (Penilaian ulang berbasis proyek) dengan pendampingan.	Penugasan Ulang (Produk): Membuat <i>review</i> kritis 3 (tiga) putusan pengadilan terbaru yang menunjukkan perkembangan Hukum Positif Indonesia, dan mengaitkannya dengan aspek Hukum Ekonomi Syariah (C4).	60% dari nilai akhir remedial.

Prosedur Pelaksanaan Remedial

1. **Syarat Mengikuti Remedial:** Mahasiswa yang memperoleh nilai akhir (NA) mata kuliah kurang dari nilai minimum kelulusan (misalnya C atau D) dan/atau belum mencapai tingkat penguasaan minimum (CPL/CPMK).
2. **Periode Remedial:** Dilaksanakan pada periode yang ditetapkan oleh program studi setelah pengumuman nilai akhir, maksimal 2 minggu.
3. **Penentuan Nilai Akhir Remedial:** Nilai akhir remedial akan dihitung dari kombinasi nilai ujian remedial (jika ada) dan/atau nilai penugasan remedial. Nilai maksimal yang diperoleh mahasiswa setelah remedial ditetapkan sebagai nilai batas minimum kelulusan (misalnya B atau B+), sesuai kebijakan akademik program studi.
4. **Keterangan:** Metode dan bentuk penugasan disesuaikan dengan tingkat taksonomi yang belum tercapai (C3-C4), menuntut mahasiswa melakukan analisis dan aplikasi, bukan sekadar hafalan.

Rancangan Pengayaan

Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia

Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Bobot SKS	Semester	Tahun Akademik
24120013	Pengantar Hukum Indonesia	2	1	(Diisi sesuai tahun berjalan)
Dosen Pengampu				

No	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Sub-CP MK yang Diperkaya	Tujuan Pengayaan	Metode dan Bentuk Tugas Pengayaan	Bobot Penilaian Pengayaan
1.	Mampu memahami sejarah, ruang lingkup, dan sistem Tata Hukum Indonesia (CPMK-1).	Sub-1 s.d. Sub-3	Mahasiswa mampu mengevaluasi (C5) perbandingan sistem hukum Indonesia dengan negara-negara Muslim lain yang memiliki sistem hukum campuran.	Studi Komparasi (Laporan Tertulis): Menganalisis dan membandingkan kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia dengan Malaysia atau Pakistan, dengan fokus pada aspek ekonomi/muamalah.	30%
2.	Mampu menganalisis asas, sumber, dan politik hukum nasional (CPMK-2).	Sub-4 s.d. Sub-7	Mahasiswa mampu menciptakan/merumuskan (C6) rekomendasi politik hukum terkait penguatan kedudukan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.	Policy Paper (Karya Ilmiah): Merumuskan policy recommendation kepada pemerintah/legislatif mengenai urgensi dan mekanisme penguatan yurisprudensi Peradilan Agama dalam sengketa Ekonomi Syariah, terutama setelah lahirnya UU baru.	30%
3.	Mampu mengidentifikasi pembidangan hukum dan memberikan	Sub-8 s.d. Sub-14	Mahasiswa mampu mendesain (C6) solusi hukum kontemporer dan aplikatif bagi Shariapreneur di Indonesia.	Proyek Aplikasi (Presentasi dan Prototype): Mendesain kerangka Legal Tech Start-up di	40%

N o	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Sub-CP MK yang Diperkaya	Tujuan Pengayaan	Metode dan Bentuk Tugas Pengayaan	Bobot Penilaian Pengayaan
	solusi awal (CPMK-3).			bidang HES. Output berupa presentasi tentang model bisnis layanan legal syariah digital (misalnya: platform penyusunan kontrak murabahah otomatis berbasis hukum positif dan fikih muamalah).	

Prosedur Pelaksanaan Pengayaan

1. **Kriteria Peserta:** Mahasiswa yang memperoleh nilai akhir (NA) mata kuliah minimal **A-** dan/atau menunjukkan penguasaan CPMK secara luar biasa (skor kuis/tugas > 90%).
2. **Mekanisme Tugas:** Tugas pengayaan bersifat mandiri atau kelompok kecil (maksimal 2 orang) dan diberikan pada Pertemuan ke-4 atau ke-5.
3. **Bimbingan:** Dosen Pengampu memberikan bimbingan khusus (*mentoring*) di luar jam perkuliahan reguler untuk memonitor kemajuan proyek/karya ilmiah pengayaan.
4. **Presentasi Hasil:** Hasil Pengayaan (terutama Proyek Aplikasi) dipresentasikan di akhir semester kepada dosen, dan jika memungkinkan, kepada mahasiswa lain untuk membagikan pengetahuan.
5. **Pengakuan (Recognition):** Hasil pengayaan dapat digunakan sebagai bahan presentasi di seminar/konferensi mahasiswa atau dikembangkan menjadi skripsi/jurnal ilmiah.

DAFTAR NILAI

Mata Kuliah :

Dosen :

Kelas :

[illegible]